PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan, maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkeadilan;

b. bahwa permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan antara lain meliputi menurunnya kualitas air, kualitas udara, oleh karena itu untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengelolaan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang berkekuatan hukum;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Junto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1111);

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Lingkungan Hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang mengelola Lingkungan Hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

8. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
11. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
14. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
16. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

17. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah serangkaian proses pengolahan terintegritas yang digunakan untuk pengolah air limbah dari usaha dan atau kegiatan sehingga air limbah yang dibuang lebih baik atau sesuai dengan yang dipersyaratkan.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/atau kegiatan.
19. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL, adalah Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkiungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
22. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
23. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan mutu udara.
24. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
25. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

26. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
27. Baku Mutu Air Limbah Ukuran Batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 Skala Kota adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta mahluk hidup lain.
29. Penyimpanan Limbah B3 Skala Kota di industri atau usaha suatu kegiatan yang selanjutnya disebut limbah B3 Skala Kota yang dilakukan oleh penghasil di lokasi industri atau usaha suatu kegiatan dengan masuk menyimpang sementara Limbah B3.
30. Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota pada skala kota (kecuali minyak pelumas/oli bekas) yang selanjutnya disebut dengan pengumpulan limbah B3 Skala Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 Skala Kota (kecuali minyak pelumas/oli bekas) yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 Skala Kota dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
31. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati, adalah dokumen kerangka perencanaan strategik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu yang menangani urusan tertentu di Kota Tangerang Selatan.
32. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis instansi pemerintah di daerah.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

34. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

35. Penertiban adalah upaya untuk membina, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada setiap orang, baik atas nama pribadi, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditujukan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

37. Luar Kawasan Hutan adalah wilayah yang berada di luar kawasan hutan yang telah ditetapkan, dalam hal ini dapat berupa lahan milik atau kebun masyarakat.

38. Konservasi Tanah adalah upaya mempertahankan, merehabilitasi dan menyehatkan daya dukung lahan sesuai dengan peruntukannya.

39. Penebangan dimaksudkan sebagai suatu kegiatan penebangan pohon menggunakan gergaji, *chainsaw* (gergaji rantai), dan atau peralatan lainnya.

40. Taman Kota adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.

41. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran poreus dan sejenisnya.

42. Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip sama dengan sumur resapan yaitu sumur resapan komunal atau teknologi lainnya.

43. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah penyimpan air (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah.

44. Pengendalian Air Tanah adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
45. Pengelolaan Air Tanah adalah pengelolaan mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah.
46. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air.
47. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu.
48. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer).
49. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
50. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
51. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

## BAB II

## AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab pemerintah daerah, asas berkelanjutan dan asas berkeadilan.

### Pasal 3

Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Ketentuan Umum;
b. Azaz, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
c. Kewenangan;
d. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Pengendalian Pencemaran Air;
g. Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota;
h. Pengendalian Pencemaran Udara;
i. Penyediaan Laboratorium Lingkungan;
j. Pengendalian Pengelolaan Air Tanah;
k. Pembuatan Sumur Resapan;
l. Penanaman, Pemeliharaan Dan Penertiban Penebangan Pohon;
m. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n. Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Lingkungan Hidup;
o. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
p. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat;
q. Laskar Lingkungan Hidup;
r. Sanksi Administrasi;
s. Pengaduan Lingkungan Hidup;
t. Pengawasan;
u. Penyidikan;
v. Ketentuan Pidana;
w. Pembiayaan; dan
x. Ketentuan Penutup.

## BAB III
## KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelestarian Lingkungan Hidup;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah cair, limbah padat dan limbah gas;

c. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan biomassa;

d. menetapkan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah;

e. menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;

f. menerbitkan izin pembuangan limbah cair;

g. menerbitkan izin pemanfaatan air limbah;

h. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan limbah cair, dan izin pemanfaatan air limbah;

i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan;

j. melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegitan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;

k. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota, pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota, sistem tanggap darurat skala kota, dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kota;

l. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kota dan pengumpulan limbah B3 skala kota;

m. melaksanakan pengendalian pengelolaaan air tanah;

n. melaksanakan pembuatan sumur resapan;

o. melaksanakan penertiban penebangan pohon;

p. melaksanakan penilaian AMDAL, menerbitkan UKL/ UPL dan SPPL;

q. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL, UKL/UPL, dan SPPL;

r. menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup; dan

s. menyediakan laboratorium Lingkungan Hidup.

BAB IV

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

(1) Untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib menetapkan:
   a. Daya Dukung Lingkungan Hidup; dan
   b. Daya Tampung Lingkungan Hidup.

(2) Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup.

(3) Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

(4) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

(1) Untuk melestarikan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menunjukkan kondisi lingkungan hidup yang hendak dipertahankan atau dicapai.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

(1) Untuk melestarikan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sesuai baku mutu air, tanah dan udara yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang hendak dipertahankan atau dicapai.

(2) Baku Mutu Air, tanah dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pelanggaran terhadap baku mutu air, tanah dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pencemaran lingkungan hidup.

## BAB V
## PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
### Bagian Kesatu
### Pencegahan
### Pasal 9

(1). Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

(2). Pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. penetapan daya dukung lingkungan hidup;

b. inventarisasi jenis dan sumber kerusakan lingkungan hidup;

c. pengawasan sumber kerusakan lingkungan hidup;

d. pengembangan resapan air, penetapan daerah sempadan sungai, situ; dan

e. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana ditegaskan dalam RTRW.

### Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib mentaati kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 11

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penghentian sementara, sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 12

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;

(2) Pemulihan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. Rehabilitasi dan atau reboisasi terhadap media lingkungan hidup yang rusak; dan

b. Relokasi usaha terhadap kegiatan yang menimbulkan kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 14

Pencegahan Pencemaran Air pada sumber air dilakukan melalui kegiatan:

a. Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah;

b. Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah;
c. Inventarisasi sumber pencemaran air pada sumber air;
d. Penetapan perizinan dan persyaratan pembuangan air limbah;
e. Penetapan perizinan dan persyaratan pemanfaatan air limbah;
f. Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
(2) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
(2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan daya tampung beban pencemar.
(3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
    a. Penetapan izin pembuangan air limbah ke badan air, sumber air dan media lainnya;
    b. Penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan
    c. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air skala kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi yang didasarkan pada karakteristik, jenis pencemar, dan besarnya beban pencemaran dari masing-masing sumber pencemaran.

(3) Inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembaharuan data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1) Walikota menetapkan izin pembuangan limbah cair ke badan air atau sumber air dan/atau media lainnya, dan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e.

(2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

(1) Pemerintahan Daerah melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f.

(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

(3) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan pencemaran air pada sumber air dari kegiatan rumah tangga dan usaha kecil dan menengah.

(2) Upaya pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu dan/atau parsial.

Pasal 22

(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib:

a. Memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. Memiliki izin pembuangan air limbah dan atau izin pemanfaatan air limbah;

c. Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah dan atau izin pemanfaatan air limbah;

d. Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

e. Melakukan kajian teknis pemanfaatan air limbah.

(2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Setiap orang, unit usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah cair, limbah padat dan limbah gas ke dalam air dan/atau sumber air dan/atau media lainnya.

Pasal 24

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dilarang untuk:

a. Melakukan pembuangan limbah cair sebelum dilakukan pengolahan air limbah;
b. Melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat;
c. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
d. Membuang dan memanfaatkan air limbah ke sumber air tanpa izin dari Walikota.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 25

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

(2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

   a. Penghentian sementara, sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air;
   b. Penanganan secara teknis sumber air yang tercemar;
   c. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan/atau
   d. Pengisolasian lokasi terjadinya pencemaran air sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 26

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan /atau yang mengakibatkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan pencemaran air.

(2) Pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. Pembersihan terhadap media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;

b. Penutupan sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air; dan /atau

c. Relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air.

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota terdiri atas reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 skala kota.

(2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas wajib mendapatkan izin dari Walikota.

Bagian Kedua

Reduksi, Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3 Skala Kota

Pasal 28

(1) Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota dilakukan oleh pengumpul limbah B3 skala kota yang berbadan usaha wajib mendapatkan izin dari Walikota.

(2) Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota bertanggung jawab terhadap limbah B3 skala kota yang dikumpulkan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penimbunan

Limbah Sementara B3 Skala Kota

Pasal 29

(1) Pemanfaatan, pengolahan dan penyimpanan limbah sementara dilakukan oleh unit usaha penghasil limbah B3 yang berbadan usaha.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan, pengolahan dan penyimpanan limbah sementara B3 skala kota tanpa mendapatkan izin dari Walikota.

(3) Pemanfaatan, pengolahan dan penyimpanan limbah sementara B3 skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang disimpan.

Pasal 30

Tata cara dan persyaratan teknis reduksi, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, penyimpanan dan penimbunan limbah sementara B3 skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.

(2) Sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebisingan;

b. Getaran;

c. Kebauan;

d. Gangguan lainnya.

(3) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara;

b. Penetapan program kerja;

c. Penyusunan rencana kerja; dan

d. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 32

Pencegahan pencemaran udara dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

a. Inventarisasi sumber pencemaran udara;

b. Pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;

c. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor secara berkala; dan

d. Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.

(2) Inventarisasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sumber bergerak; dan

b. Sumber tidak bergerak.

(3) Berdasarkan hasil inventarisasi data sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan identifikasi dari masing-masing bergerak dan sumber tidak bergerak.

(4) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembaharuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) ditetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

(2) Kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam pengendalian pencemaran udara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan pemantauan kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, serta evaluasi hasil pemantauan.

(3) Pemantauan kualitas udara ambien dan emisi udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menghasilkan emisi wajib:

a. Membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Melakukan pengujian dan melaporkan kepada instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penataan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 39

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

(2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

   a. Penutupan sementara dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran udara;

b. Pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan/atau
c. Evakuasi masyarakat dan lingkungan hidup yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara.

(3) Kewajiban melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan Mutu Udara

Pasal 40

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
(2) Upaya pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya secara kasus per kasus antara lain meliputi:
a. Penghentian sumber dampak;
b. Penghentian kegiatan atau aktivitas diudara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan/atau
c. Relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang cukup berat dari lingkungan pemukiman.
(3) Kewajiban melakukan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEDIAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 41

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup.

(2) Laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah.

## BAB X
## PENGENDALIAN PENGELOLAAN AIR TANAH
### Bagian Kesatu
### Pengendalian
### Pasal 42

(1) Pengendalian pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan:
   a. Inventarisasi;
   b. Perencanaan;
   c. Konservasi;
   d. Peruntukan pemanfaatan;
   e. Pembinaan dan;
   f. Pengendalian.

(2) Tahapan pengendalian pengelolaan air tanah sebagaimana Pasal 42 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

### Bagian Kedua
### Rekomendasi Pengendalian Pengelolaan Air Tanah
### Pasal 43

(1) Kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi pengendalian pengelolaan air tanah dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan selanjutnya untuk diberikan izin dari Dinas yang ditunjuk mengelola perizinan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan hasil verifikasi tim teknis lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah harus digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diberikan oleh dinas/badan/instansi yang berwenang.

Pasal 45

(1) Pemegang rekomendasi Pengendalian pengelolaan air tanah berkewajiban sebagai berikut :
   a. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah dan atau dinas/instansi berwenang;
   b. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurapan mata air jika dalam pelaksanaan ditemukan hal-hal yang dapat menganggu kelestarian sumber air tanah dan merusak lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah dan atau dinas/instansi berwenang.

(2) Pemegang rekomendasi pengendalian air tanah berkewajiban melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada badan lingkungan hidup daerah dan atau dinas/instansi berwenang.

Pasal 46

(1) Setiap pengambilan air tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air tanah serta membuat sumur imbuhan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila :
   a. pada satu lokasi yang dimiliki 5 (lima buah sumur);
   b. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
   c. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur;
   d. lokasi dan konstruksi sumur pantau dan /atau sumur imbuhan ditentukan oleh dinas/instansi berwenang.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 47

(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah.

(2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah bekerjasama dengan dinas/instansi berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

BAB XI

PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 48

Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau air larian.

Pasal 49

(1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
   a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
   b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
   c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang 25 meter dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
   d. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.

(2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang yang akan membangun diwajibkan menyiapkan 2% (dua persen) dari Ruang Terbuka Hijau lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah.

Pasal 50

(1) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan harus tertuang dalam dokumen lingkungan hidup dan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
(2) Pengecekan/pemeriksaan sumur resapan harus dilaksanakan terhadap bangunan yang selesai dibangun.

## BAB XII

## PENANAMAN, PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN PENEBANGAN POHON

### Bagian Kesatu

### Penanaman dan Pemeliharaan Pohon

Pasal 51

1) Penanaman dan pemeliharaan pohon dilaksanakan oleh setiap orang/ lembaga pada lokasi yang sesuai dengan RTRW.
2) Ketentuan teknis dalam penanaman dan pemeliharaan pohon diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua

### Penertiban Penebangan Pohon

Pasal 52

(1) Setiap kegiatan penebangan pohon di luar kawasan hutan dan atau taman kota wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Penebangan pohon yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penebangan terhadap pohon yang tumbuh pada lahan-lahan milik baik perorangan, kelompok, ataupun perusahaan.
(3) Penebangan pohon di luar kawasan hutan dan atau taman kota wajib memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.
(4) Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara selektif dengan diikuti usaha-usaha konservasi serta mengikuti petunjuk teknis dari instansi yang berwenang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan izin sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII
## DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
### Bagian Kesatu
### Umum
### Pasal 53

(1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
   a. AMDAL;
   b. UKL–UPL; dan
   c. SPPL.

(2) Dokumen lingkungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai prasyarat penerbitan izin lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan.

(3) Penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dapat dilakukan oleh pemprakarsa dan/atau dapat meminta bantuan pada pihak lain yang telah memiliki sertifikasi penyusunan dokumen Lingkungan Hidup.

### Bagian Kedua
### AMDAL
### Pasal 54

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL.

(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Walikota dapat menentukan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

(4) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dan proses AMDAL.

(5) Dalam menyusun AMDAL, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

(6) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 55

(1) Walikota membentuk komisi penilai AMDAL daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Susunan keanggotaan komisi penilai AMDAL daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

UKL – UPL dan SPPL

Pasal 56

(1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen AMDAL diwajibkan menyusun UKL – UPL atau SPPL.

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL – UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 57

(1) Walikota mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

(3) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (2), Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(4) Audit Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 58

(1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap penyelenggara pendidikan formal memasukkan materi lingkungan hidup sebagai muatan lokal.

(2) Pemerintah daerah mengembangkan pendidikan non formal dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah yang diselenggarakan secara terintegrasi ke dalam kurikulum dan atau secara monolitik.

Pasal 59

(1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknis berkaitan dengan lingkungan hidup.

(2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup;
   b. Pengendalian pencemaran udara;
   c. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   d. Pengendalian pencemaran air;
   e. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
   f. Pengelolaan tata lingkungan hidup; dan
   g. Penilaian AMDAL dan penyusunan AMDAL.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

BAB XV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 61

Setiap orang berhak:

a. Menikmati lingkungan hidup yang selaras dengan pengembangan pribadinya dan memelihara standar minimum kehidupan yang sehat dan berbudaya;

b. Berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup;

c. Memperoleh informasi lingkungan hidup yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

d. Memperoleh keadilan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 62

(1) Setiap orang berkewajiban:
   a. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran lingkungan hidup;
   b. Melindungi kearifan budaya lokal;
   c. Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   d. Memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
   e. Memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran lingkungan hidup.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan, dan/atau kerugian kepada pihak yang terkena dampak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 63

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. Pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat;
   b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;

c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan;

d. Menumbuhkan ketanggapsegeraan untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

e. Menyampaikan informasi atau laporan; dan

f. Melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

## BAB XVI
## LASKAR LINGKUNGAN HIDUP
### Pasal 64

(1) Pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh berbagai pihak secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor.

(2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya sebagaimana pada ayat (1) perlu dibentuk Laskar Lingkungan Hidup.

(3) Anggota Laskar Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari berbagai unsur sesuai dengan kebutuhan lokalitas.

(4) Jumlah, unsur asal anggota dan tata cara Laskar Lingkungan Hidup sebagaimana ayat (2) dapat diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII
## SANKSI ADMINISTRASI
### Pasal 65

(1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang–undangan di bidang lingkungan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Teguran Tertulis;

b. Paksaan pemerintah;

c. Pembekuan izin lingkungan; dan

d. Pencabutan izin lingkungan.

(3) Ketentuan teknis pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Segala biaya yang dikeluarkan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB XVIII

PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 67

(1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan tentang dugaan terjadinya pencemaran lingkungan hidup kepada instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah.

(2) Instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan wajib mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan pengaduan seb agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 68

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui:

a. Diluar pengadilan; atau

b. Pengadilan

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai;

a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69

(1) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh orang perorangan, kelompok orang dan/atau organisasi lingkungan hidup.

(3) Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Walikota melaksanakan pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI

## PENYIDIKAN

### Pasal 71

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu dalam peraturan daerah ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

(3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XXII

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 72

(1) Setiap orang dan penaggung jawab usaha dan/atau yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 7 (ayat 3), Pasal 8 (ayat 3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 54 (ayat 1), Pasal 56 (ayat 1), Pasal 62 dan Pasal 65 akan di kenakan sanksi.

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB XXIII

## PEMBIAYAAN

### Pasal 73

(1) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dibebankan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 November 2012

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

**DUDUNG E. DIREDJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 1312